

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Pangtonggal

- a. Nama Desa : Pangtonggal
- b. Jumlah Dusun : Empat (4)
- c. Nama Dusun : Ds. Tengginah, Ds. Panglemah, Ds. Centren, Ds. Perreng
- d. Nama Kecamatan : Proppo
- e. Jumlah Penduduk :3400 jiwa
- f. Nama Kepala Desa : Moh Hozen

2. Sumber Data Person

A. Kepala Desa

- a. Nama : Moh. Hozen
- b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 01 Februari 1966
- c. Jenis Kelamin : Laki- laki
- d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec. Proppo
- e. Agama : Islam
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Kepala desa
- h. Kewarganegaraan : WNI

B. Tokoh Agama

- a. Nama : Moh. Malkan
- b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 September 1961
- c. Jenis Kelamin : Laki- laki
- d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
- e. Agama : Islam
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Wiraswasta
- h. Kewarganegaraan : WNI

C. Pelaku Pernikahan Dini

1. Jeppar Dan Sundari¹

- a. Nama : Moh. Jeppar
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 Maret 2003
 - c. Jenis Kelamin : Laki- laki
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Wiraswasta
 - h. Kewarganegaraan : WNI
- a. Nama : Siti. Sundari
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 08 Februari 2006

¹ Menikah pada Tahun 2019 Karena Kemauan Kedua belah pihak

- c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Berdagang
 - h. Kewarganegaraan : WNI
2. Muhammad Dan Maisaroh²
- a. Nama : Muhammad
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 20 Juni 2002
 - c. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama :Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Pekerja Bangunan
 - h. Kewarganegaraan : WNI
- a. Nama : Maisaroh
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 15 Maret 2002
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam

² Menikah pada Tahun 2017 Karena Perjudohan

- f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Bertani
 - h. Kewarganegaraan : WNI
3. Puradin Dan Mailah³
- a. Nama : Puradin
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 07 Mei 1998
 - c. Jenis Kelamin : Laki- laki
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Tani
 - h. Kewarganegaraan : WNI
- a. Nama : Mailah
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 10 Oktober 2000
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Bertani
 - h. Kewarganegaraan : WNI
4. Fadilah⁴

³ Menikah pada Tahun 2012 Karena Perjudohan

- a. Nama : Fadilah
- b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 05 juli 2002
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
- e. Agama : Islam
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Pedagang
- h. Kewarganegaraan : WNI

5. Fendi Dan Siti Putima⁵

- a. Nama : Moh. Fendi
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 Maret 2003
 - c. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
 - e. Agama : Islam
 - f. Status Perkawinan : Kawin
 - g. Pekerjaan : Tukang
 - h. Kewarganegaraan : WNI
- a. Nama : Siti Putima
 - b. Tanggal Lahir : Pamekasan, 13 Desember 2004
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan

⁴ Menikah bulan Desember Tahun 2017 karena perjudohan, Bercerai Pada bulan April 2018

⁵ Menikah pada bulan Oktober Tahun 2019 Karena kemauan dan perjudohan

- d. Alamat : Ds. Panglemah, Desa Pangtonggal, Kec.
Proppo
- e. Agama : Islam
- f. Status Perkawinan : Kawin
- g. Pekerjaan : Tani
- h. Kewarganegaraan : WNI

B. Paparan Data dan Temuan

Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memnuhi syarat umur yang ditentukan dalam undang- undang no 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum islam pasal 15 dalam hal ini pasal 7 ayat 1 UUP menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Panglemah

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Panglemah, sebagaimana petikan wawancara dengan kepala desaPangtonggal sebagaiberikut:

“Kebanyakan pernikahan dini yang terjadi di dusun panglemah dikarenakan, orangtua yang tidak berpendidikan dan minim pengetahuan serta kepercayaan masyarakat bahwa jika sudah lebih dari umur sekitar

tujuh belas dikatakan pamali (tak paju) itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan pernikahan di usia dini.”⁶

Hasil wawancara dengan Bapak hozen selaku Kepala Desa Pangtonggal juga mengatakan:

“Mengingat karakter Masyarakat yang fanatik dan keras, maka saya selaku kepala desa mengajak mereka secara perlahan agar melek ilmu pengetahuan, karena hanya ilmu pengetahuanlah yang mampu merubah peradaban dan sejauh ini saya tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, ”.⁷

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kyai Malkan selaku tokoh agama yang biasa menjadi Penghulu, sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Pernikahan dibawah umur memang sering terjadi di desa kami, dan kebanyakan hal itu terjadi karena perjodohan dan kepercayaan orangtua yang menganggap anak yang sudah lulus SD jika belum menikah dikatakan pamali (tidak ada jodohnya), dan bagi masyarakat disini, pernikahan mampu menjaga anaknya dari perbuatan- perbuatan maksiat, seperti pacaran, zina dll, oleh karena itu pernikahan dini bagi masyarakat adalah hal yang baik.”⁸

Bapak Jappar selaku suami Ibu Sundari, juga mengatakan sebagaimanapetikannyasebagaiberikut:

“Pernikahan dini memang sudah sangat lumrah di desa kami, karena bagi kami bukan persoalan umur tapi persoalan tanggung jawab, makanya setelah menikah pasangan suami istri mandiri dan mencari nafkah dengan

⁶Hozen, Kepala Desa Pangtonggal, WawancaraLangsung, (Rabu, 19 Februari 2020, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Kepala Desa).

⁷ Ibid.

⁸ Malkan, Tokoh Agama, WawancaraLangsung, (Rabu, 19 Februari 2020, Pukul 09.45 Wib, di Rumah kyai Malkan)

cara merantau atau bertani di tempat masing- masing, dan kebanyakan pernikahan dini terjadi karena keinginan orangtua dan ada juga karena kemauan sendiri, seperti saya dan istri saya.⁹

hal ini selaras dengan pernyataan Ibu mailah istri dari bapak Puradin ia berkata :

“Pernikahan dini merupakan suatu kewajiban dari orangtua, oleh sebab itu kita sebagai anak wajib mematuhi”.¹⁰

Ibu Fadilah juga berpendapat:

“Pernikahan dini terjadi mayoritas karena perjodohan dan seharusnya hal ini tidak perlu terjadi karena menghambat perkembangan anak khususnya bagi perempuan, seperti saya misalnya ”.¹¹

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi sebagai penguat hasil wawancara, bahwa pada pukul 09:00 WIB dari hasil pengamatan yang saya lakukan tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu ketika saya melihat langsung proses akad di kediaman kyai Malkan tepatnya pada tahun 2019 ketika Pernikahan Bapak Fendi dan Ibu Siti Putima. Ketika Itu wajah mempelai wanita nampak murung dan menangis, dan dari situ peneliti juga mendapat informasi dari kyai Malkan bahwa Pernikahan itu terjadi karena perjodohan .¹²

Dari pemaparan diatas dapat kitapahami bahwa Pernikahan Dini adalah Perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau

⁹Jappar, Pelaku Pernikahan Dini, WawancaraLangsung, (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 15.30 Wib, di rumah Pak Jappar).

¹⁰Mailah, Pelaku Pernikahan dini, WawancaraLangsung, (Jumat 06 Maret 2020, Pukul 10.00 Wib, di Rumah Ibu Mailah).

¹¹Fadilah, Pelaku Pernikahan Dini, WawancaraLangsung, (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 15:30 WIB di Rumah Ibu Fadilah).

¹² Observasi Langsung. (Kamis, 05 Maret 2020, Pukul 20:00 WIB di Rumah Kyai Malkan).

keduanya belum memnuhi syarat umur yang ditentukan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum islam pasal 15 dalam hal ini pasal 7 ayat 1 UUP menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun”, Adapun faktor terjadinya karena dua faktor:

1. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam individu,
2. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri individu seperti keluarga, budaya, lingkungan.

2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Dusun Panglemah

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di dusun panglemah. Dari data hasil wawancara untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di dusun panglemah, berikut hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Pangtonggal di kediamannya:

“Segala Sesuatu memiliki dampak positif dan negatif, begitupun pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif seperti halnya anak tidak memiliki kesempatan belajar, kekerasan dalam keluarga (negatif), adapun dampak positif seperti anak diajarkan mandiri sejak dini, diajarkan tanggung jawab, dan terhindar dari pergaulan bebas sehingga banyak dari mereka diusia yang masih muda sudah bisa bekerja sendiri dan bahkan ada yang sukses setelah merantau”

Kyai Malkan tokoh agama berpendapat:

“Pernikahan dini sangat baik bagi para anak muda, mengingat zaman sudah diluar kendali dan mereka bisa mandiri sedini mungkin dan bisa mengabdikan pada orangtua”¹³

Ibu Sundari istri dari Bapak Jappar berkata :

“Setelah satu tahun menjalani pernikahan, saya dan suami sangat bahagia, alhamdulillah suami sudah mencukupi saya, suami menjadi tukang bangunan dan saya berjualan di madrasah”¹⁴

Wawancara ini didasarkan dengan pernyataan Ibu Mailah istri bapak Puradin sebagai berikut:

“Setelah delapan tahun usia pernikahan saya, saya dikarunia dua anak dan alhamdulillah suami memberikan nafkah yang cukup, dan saya membantu suami dengan berdagang, saya bersyukur delapan tahun yang lalu saya dijodohkan oleh orangtua, dan sekarang di saat teman-teman yang seusia saya wira-wiri kesana kemari, untuk mencari pekerjaan, ada yang mencari jodoh, sementara dan suami sudah mandiri secara finansial dan sudah matang dalam menghadapi kehidupan”¹⁵

Dan ada juga pernyataan berbeda dari ibu Fadilah:

“Pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi lagi, karena pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak itu sendiri, semisal saya kala itu di jodohkan dengan orang yang tidak pernah saya kenal dan pernikahan itu hanya berjalan empat bulan karena saya beberapa kali mengalami tindak kekerasan dari mantan suami, sekolah saya putus ditengah jalan dan sekarang saya hanya berdiam dirumah sambil berjualan di sekolah.”¹⁶

¹³Malkan, Tokoh Agama, Wawancara Langsung, (Rabu, 19 Februari 2020, Pukul 09.45 Wib, di Rumah kyai Malkan)

¹⁴Sundari, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara Langsung, (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 15.30 Wib, di rumah Ibu Sundari).

¹⁵Fadilah, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara Langsung, (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 15:30 WIB di Rumah Ibu Fadilah).

¹⁶ Ibid

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung dengan cara mengunjungi setiap rumah para pelaku pernikahan dini, dan rupanya ada juga yang berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga seperti ketika saya mengunjungi rumah ibu mailah dimana sangat terlihat sekali bagaimana mereka berbagi tugas dan saling mengerti. Ada pula yang berdampak negatif seperti yang dialami oleh ibu fadilah meski peneliti tidak melihat secara langsung bagaimana tindak kekerasan yang dilakukan mantan suami ibu fadilah, namun dari pemaparan ibu fadilah dan situasi ibu fadilah yang saat ini hanya berjualan jajan di sekolah menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat berakibat buruk pada kesejahteraan dalam rumah tangganya.¹⁷

Berdasarkan hasil paparan tersebut dapat diketahui bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, ada dua:

- a. Dampak positif yang mana dampak tersebut akan membawa pernikahan kepada kesejahteraan dalam berkeluarga
- b. Dampak negatif adalah kebalikan dari positif, dimana dampak tersebut akan berakhir pada perceraian atau ketidak harmonisan dalam keluarga.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat maka diperoleh hasil temuan sebagai berikut:

¹⁷ Observasi Langsung. Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 15:30 WIB di Rumah Ibu Fadilah), (Jumat 06 Maret 2020, Pukul 10.00 Wib, di Rumah Ibu Mailah).

1. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Panglemah

Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memnuhi syarat umur yang ditentukan dalam undang- undang No 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum islam pasal 15 dalam hal ini pasal 7 ayat 1 UUP menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun”, dan adapun faktor terjadinya karena dua faktor:

- a. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam individu,
 - b. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri individu seperti pengaruh keluarga, pengaruh budaya, dan pengaruh lingkungan.
- ## 2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Dusun Panglemah.

Dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, menghasilkan dua pendapat yakni dampak positif dan dampak negatif dimana dari kedua dampak tersebut menghasilkan menghasilkan tiga kategori keluarga:

a. Tahap Keluarga Sukses

Adapun tahap keluarga sukses peneliti menfokuskan pada keadaan ekonomi keluarga dan pemenuhan tugas dan peran masing-masing anggota keluarga.

Peneliti menemukan keluarga bapak Puradin , yang sudah menjalani rumahtangga 8 tahun, beliau berprofesi sebagai petani dan memiliki 2 anak, bapak Puradin menikahi ibu Mailah ketika ia berumur 14

tahun dan istrinya berumur 12 tahun. Keluarga pak Puradin terbilang sukses karena secara ekonomi iaterbilang keluarga menengah keatas dan ia juga bisa menyekolahkan kedua putrinya dan semua itu ia dapat dari bertani. ia berkata bahwa “rumah tangga tidak akan terlepas dari sebuah masalah, terutama masalah ekonomi, namun jika kedua pasangan suami istri kompak dan saling mendukung, maka semuanya akan mudah, dan umur bukan jaminan kelurga akan sejahtera”.

b. Tahap Keluarga Adaptasi

Pada tahap ini keluarga mulai menggapai kesejahteraan keluarga, namun pencapaiannya belum maksimal baik dari segi ekonomi maupun dari pemenuhan tugas dalam keluarga.

Peneliti menemukan keluarga bapak Muhammad dan Ibu Maisaroh.mereka menikah ketika bapak jumali berumur 15 tahun dan ibu anisah berumur 15 tahun. usia pernikahan mereka sudah menginjak 3 tahun namun mereka belum di karuniaai keturunan. Ibu Maisaroh pernah hamil 3 kali namun ketika usia empat bulan mengalami keguguran dan menurut pengakuannya karena penggunaan KB terlalu dini selama 1tahun dimana pada waktu itu Ia belum siap hamil.

c. Tahap Keluarga Gagal.

Tahap ini merupakan tahap yang paling fatal dari dampak pernikahan dini karena pada tahap ini sulit untuk menemukan solusi dahbahkan berakhir perceraian atau penderitaan selamanya.

Peneliti menemukan salah satu keluarga yang usia pernikahannya hanya berumur empat bulan ,Ibu fadilah yang ketika

dinakahi pada umur 15 tahun. saya kategorikan ia termasuk dalam keluarga yang gagal dalam menggapai kesejahteraan keluarga, karena ibu Fadilah sering mengalami kekerasan dari sang suami, dan hal itu dianggap hal biasa oleh sang suami, keseharian mereka menjadi buruh dan pernikahan mereka terlaksana karena perjodohan. Menurut pemaparan dari bu Fadilahia mengalami kekerasan saat membangunkan suami pada pagi hari dan hal- hal sepelepun terkadang memancing emosi suami sehingga dibulan ke empat usia pernikahan ibu fadilah memutuskan untuk berpisah.

D. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dinidi Dusun Panglemah

Dalam sabuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo menyebutkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor, ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya dan tradisi dan Desakan orangtua.¹⁸

Adapun yang terjadi di dusun Panglemah terjadinya karena dua faktor:

- a. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam individu, dimana individu berkeinginan untuk menikah di usia muda karena sudah dekat terlalu lama atau sudah mengenal sejak lama.
- b. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri individu seperti pengaruh keluarga, pengaruh budaya, dan pengaruh lingkungan

¹⁸Ainur Rofiqoh, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga", (Skripsi, IAIN PONOROGO, Ponorogo, 2017), hlm. 70.

yang mana hal itu mengharuskan individu untuk melakukan pernikahan di usia dini

2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Dusun Panglemah

Terdapat dalam teori, bahwa pernikahan memiliki manfaat dan resiko¹⁹. Adapun manfaat pernikahan sebagai berikut:

- a. Menjaga Diri dari sesuatu yang tidak diinginkan
- b. Mengharap keturunan yang baik
- c. Membersihkan hati sehingga kuat dan tenang dalam beribadah
- d. Melatih memerangi hawa nafsu dengan menunaikan hak dan kewajiban rumah tangga
- e. Hidup akan lebih berarti
- f. Mempercepat kaya sehingga mudah atau gampang untuk bersediaqoh

Selanjutnya resiko dari pernikahan sebagai berikut:

- a. Harus kuat menanggung sifat jelek yang dimiliki istri, mertua dan keluarga baru.
- b. Merupakan suatu faktor yang bisa melalaikan pada Allah SWT serta cinta dunia.
- c. Akan lebih lemah untuk mencari harta yang halal, hingga sangat mudah untuk menghalalkan segala cara.
- d. Berani menanggung resiko dosa atas ketidak mampuan melakukan hak dan kewajiban rumah tangga.

¹⁹ Ibnu Abdul Ghafur, *Nikah Seks Islami* (Kediri: CV.Harapan Mandiri, 2007), hlm. 17-18

Dan teori diatas sangat relevan dengan keadaan di tengah-tengahmasyarakat pangtonggal yang manfaat dan resiko di atas sudah dirasakan oleh para pelaku pernikahan dini seperti yang di alami oleh Bapak Puradin dan Ibu Mailah²⁰ dan Ibu Fadilah²¹.

²⁰bapak Puradin , yang sudah menjalani rumahtangga 8 tahun, beliau berprofesi sebagai petani dan memiliki 2 anak, bapak Puradin menikahi ibu Mailah ketika ia berumur 14 tahun dan istrinya berumur 12 tahun. Keluarga pak Puradin terbilang sukses karena secara ekonomi ia terbilang keluarga menengah keatas dan ia juga bisa menyekolahkan kedua putrinya dan semua itu ia dapat dari bertani. ia berkata bahwa “ rumah tangga tidak akan terlepas dari sebuah masalah, terutama masalah ekonomi, namun jika kedua pasangan suami istri kompak dan saling mendukung, maka semuanya akan mudah, dan umur bukan jaminan kelurga akan sejahtera”

²¹Ibu fadilah ketika dinakahi pada umur 15 tahun.saya kategorikan ia termasuk dalam keluarga yang gagal dalam menggapai kesejahteraan keluarga, karena ibu Fadilah sering mengalami kekerasan dari sang suami, dan hal itu dianggap hal biasa oleh sang suami, keseharian mereka menjadi buruh dan pernikahan mereka terlaksana karena perjdohan. Menurut pemaparan dari bu Fadilah ia mengalami kekerasan saat membangunkan suami pada pagi hari dan hal- hal sepelepun terkadang memancing emosi suami sehingga dibulan ke empat usia pernikahan ibu fadilah memutuskan untuk berpisah.